



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kel. Batu Piring Paringin Selatan

Telp./ Fax. 0526-2029521

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 800/069 /SKT/Disdik/2020**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
KECIL AMBATUNIN DESA UREN KECAMATAN HALONG
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. Bahwa Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar Kecil Ambatunin Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan telah ditetapkan oleh Bupati Balangan nomor 188.45/457/Kum Tahun 2020 tanggal 11 Maret 2020;

b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pencatatan maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Kecil Ambatunin Desa Uren Kecamatan Halong Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tentang Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Dasar Kecil Ambatunin Desa Uren Kecamatan Halong pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
9. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/457/Kum Tahun 2020 tentang Pendirian Sekolah Dasar Kecil Ambatunin Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ijin Operasional Sekolah Dasar Kecil Ambatunin Desa Uren Halong Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal : 8 Mei 2020



Tembusan Yth:

1. Bupati Balangan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan